



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N** **No. 317/Pid /B/2011/PN. Mgl.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : JOKO EKO PRASETYO bin MADIYONO ;  
Tempat Lahir : Gunung Bajak ;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/23 September 1965 ;  
Agama : Islam ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Suka Bakti Rt.13 Rk.4 Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang ;  
Pekerjaan : Tani ;
- II. Nama Lengkap : TONY bin TARMIZI ;  
Tempat Lahir : Nusa Tenggara Barat ;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/10 Juni 1976 ;  
Agama : Islam ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Suka Bakti Rt.13 Rk.4 Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang ;  
Pekerjaan : Tani ;
- III. Nama Lengkap : RUSLI IRAWANSYAH bin SUHAIBI (alm) ;  
Tempat Lahir : Kedondong ;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/02 Mei 1986 ;  
Agama : Islam ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Bumi Dipasena Jaya Blok 7 Jalur 43 No.1 Kec. Rawajitu Timur Kab. Tuba  
Pekerjaan : Tani ;
- IV. Nama Lengkap : PENDI SUSANTO bin KEMIS ;  
Tempat Lahir : Wonogiri ;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/16 Agustus 1975 ;  
Agama : Islam ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Rawa Ragil Sp. 7 Kec. Rawapitu Kab. Tulang Bawang ;  
Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2011 s/d tanggal 24 September 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2011 s/d tanggal 03 Nopember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2011 s/d tanggal 22 Oktober 2011 ;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 04 November 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

- Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum

No.Reg. Nomor Register Perk : PDM-311/MGL/10/2011 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal **24 Oktober 2011** yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JOKO EKO PRASETYO bin MADIYONO (alm), Terdakwa II. TONY bin TARMIZI, Terdakwa III. RUSLI IRAWANSYAH bin SUHABI (alm) dan Terdakwa IV. PENDI SUSANTO bin KEMIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (Enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah palu besar begagang kayu
  - 2 (dua) buah palu kecil begagang kayu
  - 1 (satu) buah linggis
  - 1 (satu) buah gergaji besi
  - 1 (satu) buah tang
  - 2 (dua) buah pahat

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada para terdakwa biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para terdakwa telah mengajukan pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-311/MGL/10/2011 tertanggal 04 Oktober 2011 dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa mereka Terdakwa I. JOKO EKO PRASETYO bin MADIYONO (alm), Terdakwa II. TONY bin TARMIZI, Terdakwa III. RUSLI IRAWANSYAH bin SUHAIBI (alm) dan Terdakwa IV. PENDI SUSANTO bin KEMIS baik bertindak sendiri – sendiri atau bersama – sama dengan saksi AHMAD SAFEI bin RUSDIYANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 4 September 2011 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di areal bangunan WT (Water Treatment) Coukldstorage PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, *telah mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksana itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil sesuatu barang berupa kawat kabel tembaga yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.* Perbuatan tersebut Terdakwa I. JOKO EKO PRASETYO bin MADIYONO (alm), Terdakwa II. TONY bin TARMIZI, Terdakwa III. RUSLI IRAWANSYAH bin SUHAIBI (alm) dan Terdakwa IV. PENDI SUSANTO bin KEMIS dan Saksi AHMAD SAFEI bin RUSDIYANTO (dalam berkas terpisah) lakukan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2011 jam 17.00 Wib, Terdakwa I. JOKO EKO PRASETYO bin MADIYONO (alm), Terdakwa II. TONY bin TARMIZI dan Saksi AHMAD SAFEI bin RUSDIYANTO berangkat dari rumahnya di Kampung Suka Bakti Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang, berniat untuk bermalam menuju rumah Terdakwa I. JOKO EKO PRASETYO bin MARDIYONO (alm) yang terbuat dari papan diareal Coukdsotrage PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) bersama sama dengan Terdakwa II. TONY bin TARMIZI dan Saksi AMAT ;
- Bahwa, lalu keesokan harinya tanggal 4 September 2011 pukul 15.00 Wib, Terdakwa I. JOKO EKO PRASETYO bin MADIYONO (alm), Terdakwa II. TONY bin TARMIZI dan Saksi AHMAD SAFEI bin RUSDIYANTO berjalan kaki diareal Coukdstorage PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) bertemu dengan Terdakwa III. RUSLI IRAWANSYAH bin SUHAIBI (alm) dan Terdakwa IV. PENDI SUSANTO bin KEMIS. Pada saat berjalan melewati bekas galian kabel timbul niat Terdakwa I. JOKO EKO PRASETYO bin MADIYONO (alm), Terdakwa II. TONY bin TARMIZI, Terdakwa III. RUSLI IRAWANSYAH bin SUHAIBI (alm) dan Terdakwa IV. PENDI SUSANTO bin KEMIS dan Saksi AHMAD SAFEI bin RUSDIYANTO untuk mengambil kabel tembaga yang tertanam dalam tanah dilapis semen ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I. JOKO EKO PRASETYO bin MARDIYONO (alm) dengan mempergunakan alat pertukangan miliknya yang dipersiapkan sebelumnya antara lain 1 buah palu besar, 2 buah palu kecil bergagang kayu, 1 buah linggis, 1 buah gergaji besi, 1 buah tang, 2 buah pahat dipergunakan oleh para Terdakwa bersama Saksi AHMAD SAFEI bin RUSDIYANTO secara bergantian memecah membongkar lapisan semen pada bangunan yang menutup kabel tembaga ;
- Bahwa, perbuatan para Terdakwa dan Saksi AHMAD SAFEI bin RUSDIYANTO diketahui oleh saksi JUHANA bin HESEN lalu memberitahukan kepada Saksi HERLIYADI bin DIDI SUPRIYANI dan Saksi ANDI MULYONO yang semuanya Anggota Security PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. JOKO EKO PRASETYO bin MADIYONO (alm), Terdakwa II. TONY bin TARMIZI, Terdakwa III. RUSLI IRAWANSYAH bin SUHAIBI (alm) dan Terdakwa IV. PENDI SUSANTO bin KEMIS dan Saksi AHMAD SAFEI bin RUSDIYANTO dan membawa keseluruhan barang bukti diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Rawajitu untuk diproses hukum ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa I. JOKO EKO PRASETYO bin MADIYONO (alm), Terdakwa II. TONY bin TARMIZI, Terdakwa III. RUSLI IRAWANSYAH bin SUHAIBI (alm) dan Terdakwa IV. PENDI SUSANTO bin KEMIS dan Saksi AHMAD SAFEI bin RUSDIYANTO, PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) menderita kerugian sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) atau setidak – tidaknya melebihi Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke – 5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Para terdakwa menerangkan kalau mereka masing-masing telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum akan tetapi Para terdakwa mengatakan tidak perlu dan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lanjutan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi HERLIYADI bin DIDI SUPRIYADI ;**

- Bahwa, tanggal 4 September 2011 sekira pukul 15.00 Wib telah terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa I. JOKO EKO PRASETYO bin MADIYONO (alm), Terdakwa II. TONY bin TARMIZI, Terdakwa III. RUSLI IRAWANSYAH bin SUHAIBI (alm) dan Terdakwa IV. PENDI SUSANTO bin KEMIS dan Saksi AHMAD SAFEI bin RUSDIYANTO di Walter Treatment Coukldstorage di areal PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) ;
- Bahwa, saksi menerima laporan dari Saksi Juhana bin Husen yang menyebutkan ada beberapa orang sedang menggali dan memecahkan semen dan hendak mengambil kabel tembaga instalasi listrik yang ada di Areal PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) ;
- Bahwa, benar kabel – kabel yang ada didalam tanah sudah tidak dipakai lagi namun karena kabel – kabel itu merupakan sebagian dari asset perusahaan maka masih perlu dijaga namun karena kabel telah diambil maka kabel tidak dapat difungsikan kembali ;
- Bahwa, para Terdakwa bersama Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto menggali semen yang berisi kabel mesin arus listrik dengan menggunakan peralatan berupa linggis, pahat yang dipukul dengan menggunakan palu besar dan juga palu kecil serta gergaji besi yang digunakan untuk memotong kabel namun perbuatan para Terdakwa bersama Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto diketahui oleh Saksi Juhana bin Husin maka kabel – kabel beraliran listrik berbahan tembaga belum sempat diambil ;
- Bahwa, setelah mengetahui ada pencurian selanjutnya saksi mengajak rekan lain ke tempat kejadian dan



disana melihat ada 5 (lima) orang sedang menggali semen hendak mengambil kabel yang ditanam di Walter Treatment Coukdstorage dan saat Para Terdakwa bersama Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto memecahkan rantai semen, saksi dan Saudara Andi Mulyono melakukan pengawasan dan tidak berapa lama langsung menangkap para pelaku ;

- Bahwa, benar 1 (satu) buah palu besar, 2 (dua) buah palu kecil, 2 (dua) buah pahat, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah gergaji besi serta 1 (satu) buah tang yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah alat-alat yang digunakan para pelaku untuk memecahkan rantai dan memotong kabel – kabel di areal PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi JUHANA bin HUSEN

- Bahwa, tanggal 4 September 2011 sekira pukul 15.00 Wib telah terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa I. JOKO EKO PRASETYO bin MADIYONO (alm), Terdakwa II. TONY bin TARMIZI, Terdakwa III. RUSLI IRAWANSYAH bin SUHAIBI (alm) dan Terdakwa IV. PENDI SUSANTO bin KEMIS dan Saksi AHMAD SAFEI bin RUSDIYANTO di Walter Treatment Coukdstorage di areal PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) ;
- Bahwa, sebelumnya saksi mendengar suara gaduh dibelakang kantor PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) dan melihat orang sedang memukul serta memecahkan rantai semen di areal Walter Treatment Coukdstorage PT. AWS yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang. Saksi pun menjadi curiga karena 3 (tiga) orang tersebut bukanlah karyawan PT. AWS sehingga saksi langsung melaporkan kejadian yang mencurigakan tersebut kepada Saksi Herliyadi bin Didi Supriyadi yang merupakan Security PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) tersebut ;
- Bahwa, oleh karena perbuatan para terdakwa bersama Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto yang sedang memukul





memecahkan lantai semen serta sedang menggali tanah telah diketahui oleh saksi maka para pelaku belum sempat mengambil kabel-kabel aliran listrik berbahan tembaga tersebut ;

- Bahwa, benar sejak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang di PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) maka praktis segala kegiatan sudah tidak ada namun asset-asset perusahaan masih ada ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi AHMAD SAFEI bin RUSDIYANTO

- Bahwa, tanggal 4 September 2011 sekira pukul 15.00 Wib telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama Terdakwa I. JOKO EKO PRASETYO bin MADIYONO (alm), Terdakwa II. TONY bin TARMIZI, Terdakwa III. RUSLI IRAWANSYAH bin SUHAIBI (alm) dan Terdakwa IV. PENDI SUSANTO bin KEMIS dan Saksi AHMAD SAFEI bin RUSDIYANTO di Walter Treatment Coukldstorage di areal PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) ;
- Bahwa, saksi adalah keponakan Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm). Kemudian pada tanggal 4 September 2011, saksi diajak oleh Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm) awalnya untuk pindah mess namun Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm) tiba-tiba melihat kabel uang tertanam di semen dan sudah tidak terpakai lagi ;
- Bahwa, saksi lalu disuruh oleh Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm) untuk membantu menggali lantai semen dengan menggunakan alat linggis namun saat para Terdakwa akan mengambil kabel-kabel beraliran listrik berbahan tembaga, perbuatan para Terdakwa diketahui oleh Saksi Juhana bin Husen sehingga para Terdakwa tidak berhasil mengambil kabel-kabel milik PT. AWS tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dan tidak melihat jika perbuatan saksi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yang sedang menggali tanah semen, memecahkan lantai dan mengambil kabel – kabel yang sudah tidak terpakai diareal PT. AWS diawasi oleh Security PT. AWS ;

- benar 1 (satu) buah palu besar, 2 (dua) buah palu kecil, 2 (dua) buah pahat, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah gergaji besi serta 1 (satu) buah tang yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah alat-alat yang digunakan para pelaku untuk memecahkan lantai dan memotong kabel – kabel di areal PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi lagi, demikian juga Para Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

**Terdakwa I : JOKO EKO PRASETYO bin MARDIYONO (alm) :**

- Bahwa, tanggal 4 September 2011 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II. Tony bin Tarmizi, Terdakwa III. Rusli Irwansyah bin Suhaibi, Terdakwa III. Pendi Susanto bin Kemis dan Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pencurian kabel tembaga di areal Water Treatment Coukdstorage PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II. Tony bin Tarmizi dan Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan kaki diareal Coukdstorage PT. AWS kemudian bertemu Terdakwa III. Rusli Irwansyah bin Suhaibi dan Terdakwa IV. Pendi Susanto bin Kemis dan melewati bekas galian kabel. Melihat kabel tembaga yang sudah terlepas dan tidak terpakai lagi maka timbul niat Terdakwa I bersama yang lainnya untuk mengambil kabel tembaga tersebut ;
- Bahwa, secara bergantian Para Terdakwa memecahkan lapisan semen dengan menggunakan peralatan linggis, palu serta pahat yang Terdakwa bawa dari rumah ;
- Bahwa, Terdakwa I mengetahui kalau kabel tembaga yang ditanam dibawah lantai semen diareal Coukdstorage adalah masih merupakan wilayah PT. AWS dan benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari pengawas asset PT. AWS hingga akhirnya perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Security PT. AWS
- Bahwa, tujuan para Terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. AWS adalah untuk dijual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm) menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

## **Terdakwa II : TONY bin TARMIZI**

- Bahwa, tanggal 4 September 2011 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm), Terdakwa III. Rusli Irwansyah bin Suhaibi, Terdakwa III. Pendi Susanto bin Kemis dan Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pencurian kabel tembaga di areal Water Treatment Coukdstorage PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, awalnya tanggal 3 September 2011 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat bersama Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm) ke Kampung Sayur PT. AWS dan berencana untuk membongkar rumah yang dibeli Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm) lalu keesokan harinya tanggal 4 September 2011 sekitar pukul 15.00 Wib dikarenakan pemilik rumah yang dibeli Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm) belum datang maka Terdakwa II dan Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm) datang kearah Coukdstorage PT. AWS dan bertemu Terdakwa III. Rusli Irwansyah bin Suhaibi dan Terdakwa IV. Pendi Susanto bin Kemis ;
- Bahwa, selanjutnya Para Terdakwa saat melewati areal Coukdstorage PT. AWS melihat bekas galian kabel tembaga bekas aliran listrik sehingga timbul niat para Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga tersebut sehingga akhirnya Para Terdakwa secara bergantian mulai menggali semen untuk mengambil kabel yang tertanam dalam tanah namun perbuatan Para Terdakwa ternyata diketahui oleh security PT. AWS dan langsung dibawa ke Puskodal lalu diproses di Polsek Rawajitu Selatan ;
- Bahwa, alat-alat berupa linggis, palu dan pahat yang digunakan untuk menggali kabel aliran listrik diareal PT. AWS adalah kepunyaan Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm) yang sebenarnya akan digunakan Terdakwa II untuk membongkar rumah yang dibeli Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm) di Kampung Sayur ;
- Bahwa, Terdakwa II menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

## **Terdakwa III : RUSLI IRWANSYAH bin SUHAIBI**

- Bahwa, tanggal 4 September 2011 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm), Terdakwa II. Tony bin Tarmizi, Terdakwa III. Pendi Susanto bin Kemis dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pencurian kabel tembaga di areal Water Treatment Coukdstorage PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang ;

- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak memiliki rencana untuk menggali kabel tembaga aliran listrik yang ada diareal Coukdstorage PT. AWS karena Terdakwa sebelumnya bermaksud untuk mengantar ibu Terdakwa ke Rawajitu dan setelah mengantar ibu Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm), Terdakwa II. Tony bin Tarmizi, Terdakwa IV. Pendi Susanto bin Kemis dan Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan kepada Terdakwa ada kabel tembaga yang sudah tidak terpakai lagi sehingga dapat diambil. Oleh karena itu selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm), Terdakwa II. Tony bin Tarmizi, Terdakwa IV. Pendi Susanto bin Kemis dan Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu bersama-sama berangkat ke areal Water Treatment Coukdstorage PT. AWS ;
- Bahwa, Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm), Terdakwa II. Tony bin Tarmizi, Terdakwa IV. Pendi Susanto bin Kemis dan Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah teman-teman Terdakwa yang ikut membantu menggali kabel kawat tembaga yang tertanam di areal Coukdstorage milik PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) ;
- Bahwa, semua alat-alat berupa linggis, palu dan pahat yang digunakan untuk menggali kabel aliran listrik milik PT. AWS adalah kepunyaan Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm) ;
- Bahwa, Terdakwa III menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

## **Terdakwa IV : PENDI SUSANTO bin KEMIS**

- Bahwa, tanggal 4 September 2011 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa IV bersama Terdakwa II. Tony bin Tarmizi, Terdakwa III. Rusli Irwansyah bin Suhaibi, Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm) dan Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pencurian kabel tembaga di areal Water Treatment Coukdstorage PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman ditangkap oleh Security PT. AWS karena secara bersama-sama menggali lantai semen yang dibawahnya tertanam kabel aliran listrik berbahan tembaga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa dan teman-teman belum dapat menikmati hasil penjualan kabel tembaga milik PT. AWS tersebut karena perbuatan mereka terdakwa telah diketahui oleh Security PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang – barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah palu besar
- 2 (dua) buah palu kecil
- 2 (dua) buah pahat
- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) buah gergaji besi
- 1 (satu) buah tang

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa sendiri bahwa barang – barang tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar tanggal 4 September 2011 sekira pukul 15.00 wib, Para Terdakwa dan Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto telah melakukan tindak pidana pencurian di areal bangunan WT (Water Treatment) Coukldstorage PT. AWS (Aruna Wijaya Sakti) Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono mengajak Terdakwa II. Tony Bin Tarmizi dan Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan-jalan di areal Water Treatment Coukldstorage PT. AWS dan bertemu dengan Terdakwa III. Rusli Irwansyah bin Suhaibi serta Terdakwa IV. Pendi Susanto bin Kemis. Kemudian saat melewati bekas galian di PT. AWS, timbullah niat para Terdakwa untuk mengambil kabel kawat tembaga yang tertanam di areal Water Treatment Coukldstorage ;
- Bahwa, benar kemudian Para Terdakwa dan Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara bergantian memecahkan lantai semen yang menutupi kabel dengan menggunakan linggis, palu dan pahat yang dibawa oleh Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm) namun kabel milik PT. AWS belum berhasil diambil karena perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah diketahui oleh pihak Security PT. AWS ;
- Bahwa, benar selanjutnya Para Terdakwa serta Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) segera diamankan di Puskodal dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Rawajitu Selatan ;
- Bahwa, benar tujuan para Terdakwa dan Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil kabel kawat tembaga milik PT. AWS adalah untuk dijual ;
- Bahwa, benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke – 5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

## 1. Barang Siapa.



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hak
3. Dilakukan oleh dua orang bersama –sama atau lebih dengan bersekutu.
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan bukan karena kehendak para terdakwa.

## **Unsur Ke-1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa rumusan Barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Terdakwa I. JOKO EKO PRASETYO bin MARDIYONO (alm), Terdakwa II. TONY bin TARMIZI, Terdakwa III. RUSLI IRWANSYAH bin SUHAIBI dan Terdakwa IV. PENDI SUSANTO bin KEMIS adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para terdakwa, petunjuk dan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa para terdakwa berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;

## **Unsur Ke-2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa rumusan mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm), Terdakwa II. Tony bin Tarmizi, Terdakwa III. Rusli Irwansyah bin Suhaibi dan Terdakwa IV. Pendi Susanto bin Kemis serta Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 4 September 2011 sekira pukul 15.00 Wib di areal WT (Water Treatment) Coukldstorage Kabel tembaga milik PT. . AWS (Aruna Wijaya Sakti) bermaksud untuk mengambil kabel tembaga yang tertanam dalam tanah dilapis semen dengan maksud untuk dijual ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;

## **Unsur ke – 3 : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu adalah dua orang atau lebih tersebut kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa hari Minggu tanggal 4 September 2011 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm) bersama Terdakwa II. Tony bin Tarmizi dan Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berjalan kaki di areal Water Treatment Coukldstorage kabel kawat PT. AWS kemudian bertemu dengan Terdakwa III. Rusli Irwansyah bin Suhaibi serta Terdakwa IV. Pendi Susanto bin Kemis sehingga kemudian timbullah niat Para Terdakwa untuk mengambil kabel kawat tembaga yang tertanam didalam tanah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara bergantian memecah lantai semen dengan menggunakan linggis, palu dan pahat yang kesemuanya merupakan alat-alat milik Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;

**Unsur ke – 4 : Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa pengertian masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat adalah bahwa si pelaku dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang masuk keareal dan untuk mencapai keinginannya, Terdakwa merusak fasilitas perusahaan dengan menggunakan alat yaitu obeng agar Terdakwa dapat leluasa masuk kedalam areal perkebunan. Sedangkan yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib namun sebenarnya bukan dan yang dimaksud Pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai seseorang sedangkan si pelaku tidak berhak untuk memakainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut, bahwa Para Terdakwa dan Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara bergantian memecahkan lantai semen yang berisi kabel tembaga yang tertanam didalam tanah dengan menggunakan linggis, palu dan pahat yang kesemuanya merupakan peralatan milik Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm) tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;

**Unsur ke – 5 : Perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan bukan karena kehendak pelaku**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan atau suatu perbuatan tidak selesai dilaksanakan bukan karena kehendak pelaku adalah adanya keinginan pelaku menuju kesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau adanya keinginan untuk berbuat sesuatu namun tidak selesai karena diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu saat Para Terdakwa dan Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang secara bergantian memecahkan lantai semen tiba-tiba perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Juhana bin Husin yang merupakan security PT. AWS yang melihat perbuatan Para Terdakwa sehingga akhirnya Para Terdakwa dan Saksi Ahmad Safei bin Rusdiyanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak berhasil mengambil kabel kawat tembaga dan selanjutnya segera diamankan ke Puskodal lalu diserahkan ke Polsek Rawajitu Selatan ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. AWS mengalami kerugian materiil sebesar Rp 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Perbuatan tidak selesai dilaksanakan bukan karena kehendak pelaku”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 (1) ke – 4, ke – 5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan ”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pbenar maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, Pemerintah dan bagi diri Para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan terbuiktunya perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke - 5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Para Terdakwa ;

## **Hal-Hal yang Memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat sekitar ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain yaitu PT. AWS ;

## **Hal-Hal yang Meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;

Menimbang, bahwa barang – barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah palu besar bergagang kayu
- 2 (dua) buah palu kecil bergagang kayu
- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) buah gergaji besi
- 1 (satu) buah tang
- 2 (dua) buah pahat

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan peralatan yang digunakan Para Terdakwa untuk melaksanakan kejahatannya maka sudah sejogjanya barang bukti tersebut haruslah **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini masing – masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam **Pasal 363 ayat (1) ke - 4, ke - 5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP** maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm), Terdakwa II. Tony bin Tarmizi, Terdakwa III. Rusli Irwansyah bin Suhaibi dan Terdakwa IV. Pendi Susanto bin Kemis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Joko Eko Prasetyo bin Mardiyono (alm), Terdakwa II. Tony bin Tarmizi, Terdakwa III. Rusli Irwansyah bin Suhaibi dan Terdakwa IV. Pendi Susanto bin Kemis** berupa pidana penjara masing – masing selama : **5 (Lima) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah palu besar bergagang kayu
  - 2 (dua) buah palu kecil bergagang kayu
  - 1 (satu) buah linggis
  - 1 (satu) buah gergaji besi
  - 1 (satu) buah tang
  - 2 (dua) buah pahat**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **SENIN, Tanggal 24 OKTOBER 2011**, oleh kami **ELLY NOER YASMIEN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE SATRIAWAN, S.H**, dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dan dibantu oleh **TRIMO SARDJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **GUNAWAN WIBISONO, SH.,MH** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ADE SATRIAWAN, S.H**

**ELLY NOER YASMIEN., S.H.**

**Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H**

**PANITERA PENGANTI**

**TRIMO SARDJONO, S.H.**